



**PUTUSAN**

Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARYAM GOLAM;**  
Tempat Lahir : Toyando;  
Umur/tanggal Lahir : 40 tahun/7 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih, RT.006/RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 November 2022, kemudian dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanggal 14 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM GOLAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYAM GOLAM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan kepada Terdakwa MARYAM GOLAM membayar uang pengganti sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan uang yang disita/dititipkan dengan cara disetor ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 April 2023 sebesar Rp292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dijadikan pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa MARYAM GOLAM;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) odner asli Bukti Pembayaran Biaya Swakelola Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai Berita Acara Nomor: 11/Keu.GTC-19/2020. atas nama Djemy Haryanto, S.P., M.Si. bukti kuitansi Nomor 1-80;
2. 2 (dua) lembar fotokopi Slip Setoran Biaya Swakelola senilai Rp1.350.000,00 (satu juta seratus tiga puluh juta rupiah) dan senilai Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) tanggal 10 November 2020;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Pembayaran Tahap I biaya Pengadaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan, pada Toko Qalifa oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru sehubungan dengan Percepatan Penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat kontrak nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IV/2020 tanggal 16 September 2020 atas nama Maryam Golam;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Pembayaran Tahap II Biaya Pengadaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan, pada Toko Qalifa oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat kontrak nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IV/2020 tanggal 16 September 2020 atas nama Maryam Golam;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Bahan Pangan Pokok Terdampak Pandemic Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 bulan Oktober 2020;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Akibat Wabah Pandemi Covid-19 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 466/104.3 Tahun 2020 tentang Penetapan data penerima manfaat bantuan social, jenis dan besaran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Keluarga Penerima Bantuan Pangan Pokok Terdampak Pandemic Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening BRI 032801000226303 atas nama Sdri. Suan Thie John sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening BRI 032801000226303 atas nama Sdri. Suan Thie John sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
11. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI kepada Yth. Maryam Golam Jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku Tenggara, Kabupaten Kei Kecil Maluku Tenggara, tanggal 8 September 2022 nomor rekening: 105901001466504;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI kepada Yth. Maryam Golam Jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku Tenggara, Kabupaten Kei Kecil Maluku Tenggara, tanggal 8 September 2022 nomor rekening: 105901001466504 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI atas nama Maryam Golam sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan slip tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor 351601029292531 atas nama Sdri. Muliana (Toko Mama Haji) sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
14. 2 (dua) lembar Surat Muatan dan Perjanjian Nomor: 033/DELTA-DOBO/14JUL 2020 tanggal 24 Juli 2020;
15. 1 (satu) lembar Nota Belanja Toko UD. Pangestu tanggal 05-07-2020;
16. 1 (satu) lembar Nota Belanja Toko Amck Agen Grosir tanggal 08-07-2020;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Nota Belanja Toko Indra Grosir tanggal 10-07- 2020;
18. 1 (satu) lembar Nota Belanja Toko Tri Jaya tanggal 10-08-2020;
19. 1 (satu) lembar Nota Belanja Toko Blessing tanggal 05-08-2020;
20. 1 (satu) lembar Nota Belanja Toko Blessing tanggal 20-08-2020;
21. 1 (satu) lembar Nota Belanja Toko Blessing tanggal 12-08-2020;
22. 1 (satu) jepitan Surat Jalan KM. Delta-Mas 9 Bongkar di Dobo;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.4/145 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018;
24. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/26 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/Kepala Badan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 67 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 521/106/2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Permintaan Data KK Miskin Penerima Bantuan Dampak Pandemi Covid-19;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kecamatan Aru Tengah Timur Nomor 521/98/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penyampaian Data KK Miskin Penerima Bantuan Dampak Pandemi Covid-19;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/97.6 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPS SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Identifikasi Kebutuhan Bantuan Bahan Pangan Akibat Pandemic Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengadaan Barang atas nama Larahibu Sawal tanggal 4 Juli 2020;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/11 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 April 2020;
33. 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan file Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan Hasil Cleansing Perbandingan DTKS Tahun 2020 dengan Data Penerima Bantuan Sosial pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
34. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
35. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/43 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
36. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
37. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona*

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Virus Disease 2019 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;*

38. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
39. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/140 Tahun 2020 tanggal 14 Desember tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
40. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru; Nomor 443.2/41 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
41. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
42. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
43. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/79 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MARYAM GOLAM;

44. Uang tunai senilai Rp292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

Dirampas untuk Negara untuk menutupi uang pengganti;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa MARYAM GOLAM membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM GOLAM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MARYAM GOLAM dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARYAM GOLAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYAM GOLAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanggal 14 Juli 2023;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 17 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023 tanggal 23 Agustus 2023

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MARYAM GOLAM selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023 tanggal 23 Agustus 2023 untuk selebihnya;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa MARYAM GOLAM berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai 43 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Uang tunai senilai Rp292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti pengembalian kerugian keuangan Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa MARYAM GOLAM dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.Sus-TPK.K/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 November 2024;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada tanggal 23 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- Bahwa Saksi Djemy Haryanto selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) bersama Saksi Clemens Rettob selaku Pejabat Pembuat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) tidak membuat perencanaan pengadaan dalam situasi darurat dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tahun 2020 tetapi langsung menunjuk Toko Qalifa milik Terdakwa sebagai Penyedia/Pemilik Toko Qalifa hanya berdasarkan hubungan kedekatan dan pertemanan dengan Saksi Larahibu Sawal suami Terdakwa padahal Toko Qalifa bukan distributor bahan pangan sembako di Kota Dobo dan belum pernah menyediakan/mengadakan barang dan jasa sejenis, tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan serta tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (e-katalog);

Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa berdasarkan Nomor Induk Berusaha 0220100602197 tanggal 29 Juni 2020 dan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian selanjutnya Saksi Clemens Rettob selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa menandatangani surat Penunjukan dan Surat Pemesanan Nomor: 01/SPP/PPK-DKP/C-19/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dengan item-item yang harus disediakan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
1	Kacang Hijau	Kacang Hijau Sumbawa SBW	36.672	Kg	28.000,00	1.026.816.000,00
2	Minyak Kelapa	Lentera Mas	18.336	Ltr	18.000,00	330.048.000,00
3	Terigu	Merek Bombay	18.336	Kg	10.000,00	183.360.000,00
4	Susu Kaleng	Carnation	9.168	Kal	10.000,00	91.680.000,00

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kantong Plastik	Tas Plastik (30 x 60)	200	Pak	40.000,00	8.000.000,00
Total						1.639.904.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor 01/SPKHT/TOMIN 2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar Rp1.639.904.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) padahal Terdakwa selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa berdasarkan Kontrak Nomor 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tidak pernah belanja melainkan semua dikerjakan oleh suami Terdakwa dalam hal ini Saksi Larahibu Sawal dan setelah surat penunjukan ditandatangani, Saksi Larahibu Sawal melaksanakan belanja barang tanpa surat kuasa dari Terdakwa selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa dengan cara membeli minyak kelapa dari Surabaya dan Kota Dobo, tepung terigu, susu kental manis, kantong plastik di Kota Dobo serta dalam belanja tersebut membeli dari toko yang ada di Kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara tersebut sebesar Rp292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa dan telah disita oleh Penuntut Umum serta dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* dan telah disetor

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2023, maka terhadap Terdakwa tetap dibebani membayar uang pengganti, dengan diperhitungkan dengan uang yang telah disita oleh Penuntut Umum serta dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* dan telah disetor ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Pengadilan Negeri Ambon;

- Bahwa namun demikian meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan agar tidak terjadi disparitas pidana terhadap perkara sejenis serta Terdakwa telah menyetorkan uang sebesar Rp292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2023 yang telah disita sebagai pembayaran uang pengganti, maka adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 17 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb tanggal 23 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 17 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb tanggal 23 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
  2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)** yang dikompensasikan dengan uang yang sudah dititipkan pada Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Pengadilan Negeri Ambon sebesar **Rp292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd.

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2024